

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN  
TERBATAS DALAM PEMBERIAN *CORPORATE GUARANTEE*  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 147/Pdt.G/2022/PN. Bpp)**

**Jihaan Shabri Rahiidah<sup>1)</sup>, Anik Kunantiyorini<sup>2)</sup>, Aditya Migi Prematura<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pekalongan  
Jl. Sriwijaya no. 3, Pekalongan, 51119, Jawa Tengah, 51119  
Email: [jihaanrahiidah@gmail.com](mailto:jihaanrahiidah@gmail.com), [anikkunantiyorini@gmail.com](mailto:anikkunantiyorini@gmail.com),  
[adityamigi@gmail.com](mailto:adityamigi@gmail.com),

**Abstrak**

Pada umumnya kegiatan dalam Perseroan Terbatas adalah mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, salah satunya adalah perjanjian jaminan perusahaan. (*corporate guarantee*). *Corporate guarantee* adalah penanggungan yang dilakukan oleh perusahaan berbadan hukum dalam hal ini Perseroan Terbatas untuk memenuhi kewajiban debitur yang wanprestasi. Akan tetapi, pada pelaksanaannya Direksi dan Dewan Komisaris selaku pengurus dan pengawas perseroan seringkali tidak memperhatikan pengaturan terkait pemberian *corporate guarantee*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas dalam pemberian *corporate guarantee*, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor: 147/Pdt.G/2022/PN. Bpp. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris perseroan dalam pemberian *corporate guarantee* yaitu sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pengaturan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), serta memperhatikan prinsip-prinsip pemberian *corporate guarantee*. (2) Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor: 147/Pdt.G/2022/PN. Bpp telah sesuai dengan Pasal 102 UUPT dan Pasal 1365 KUHPerdata, karena pada saat melakukan perjanjian pemberian *corporate guarantee* ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat selaku Direksi.

**Kata Kunci:** *Tanggung jawab, Direksi, Dewan Komisaris, Perseroan Terbatas, Corporate Guarantee.*

**Abstract**

*In general, the activities in a Limited Liability Company are entering into agreements with third parties, one of which is a corporate guarantee agreement. Corporate guarantee is a guarantee made by a legal entity, in this case a Limited Liability Company, to fulfill the obligations of a defaulting debtor. However, in its implementation, the Board of Directors and the Board of Commissioners as the management and supervisor of the company often do not pay attention to the arrangements related to the provision of corporate guarantees. This study aims to determine and analyze the arrangements and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners of a Limited Liability Company in providing corporate guarantees as well as the legal considerations used by the judge in Decision Number: 147/Pdt.G/2022/PN. Bpp. The research method used is normative juridical. The results showed that (1) The responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the company in granting corporate guarantees are in accordance with the legal requirements of the agreement as in Article 1320 of the Civil Code (KUHPerdata), the regulation of Article 102 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT), and pay attention to the principles of granting corporate guarantees. (2) Legal considerations used by the Judge in Court Decision*

*Number: 147/Pdt.G/2022/PN. Bpp is in accordance with Article 102 of the Company Law and Article 1365 of the Civil Code, because at the time of the corporate guarantee agreement, there was an unlawful act committed by the Defendant as the Board of Directors.*

**Keywords:** *Responsibility, Board of Directors, Board of Commissioners, Limited Liability Company, Corporate Guarantee.*

## **PENDAHULUAN**

Keberadaan PT sebagai badan hukum dianggap sebagai subjek hukum yang independen. Maka, dalam perseroan terbatas terdapat 3 (tiga) organ (Setyarini, 2020), perseroan yang memiliki tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya sendiri. Organ perseroan terbatas, antara lain yaitu Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Organ perseroan yang berwenang mewakili perseroan yaitu direksi. Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan itu sendiri. Sebagaimana sejalan dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan yaitu baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Selain direksi, organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan yaitu dewan komisaris. Sementara itu, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang tertinggi kewenangannya dalam perseroan terbatas, karena wewenangnya yang tidak dapat dilakukan oleh organ lain yaitu Direksi dan Dewan Komisaris.

Di era teknologi yang semakin maju dan berkembang, berdasarkan laporan "*The Future of Jobs Report 2023*" yang dirilis Forum Ekonomi Dunia, menyebutkan bahwa empat dari lima perusahaan yang disurvei berencana berinvestasi pada pelatihan dan pembelajaran di tempat kerja sekaligus otomasi proses dalam lima tahun mendatang (Mediana, 2023). Dari laporan tersebut menandakan bahwa sebuah perusahaan khususnya perusahaan perseroan terbatas dituntut untuk dapat melakukan berbagai hal supaya terpenuhinya kebutuhan seperti kebutuhan teknologi dan tenaga kerja. Kebutuhan akan pembiayaan dan modal merupakan suatu hal yang krusial atau mendesak untuk mendanai sebuah perusahaan yang bersifat komersial maupun non komersial (konsumtif). Pada umumnya, sebuah perusahaan mendapatkan modal dari 2 (dua) sumber, selain modal dasar internal perusahaan yaitu pinjaman dari pihak ketiga seperti lembaga keuangan atau bank dan adanya Investor yang menanamkan modal. Jika

suatu perusahaan baru dirintis biasanya memilih sumber modal dari pinjaman pihak ketiga seperti lembaga keuangan atau bank, karena masih sulit untuk mendapatkan investor yang mau menanamkan modalnya. Pada hal pemberian pinjaman seringkali membutuhkan jaminan. Selain itu, juga terdapat suatu perjanjian jaminan yang harus dilakukan. Perjanjian ini biasa disebut dengan perjanjian penanggungan atau penjaminan. Perjanjian penanggungan atau penjaminan sendiri diatur dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Untuk mengantisipasi adanya ketidakmampuan debitur dalam memenuhi prestasinya, maka kreditur biasanya meminta jaminan berupa jaminan kebendaan atau jaminan perorangan. Jaminan kebendaan dijelaskan dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyi:

*“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”*

Sedangkan jaminan perorangan adalah jaminan utang yang bersifat khusus dan kontraktual, yang berarti keberadaannya ada karena terdapat sebuah perjanjian. Jaminan perorangan (*personal guarantee*), kemudian dalam pengertian “orang” termasuk juga badan hukum, sehingga badan hukum juga dapat menjadi penjamin (*corporate guarantee*) (Muhammad, 2002).

Pada penulisan ini, membahas mengenai permasalahan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh perusahaan perseroan terbatas. Pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh perseroan terbatas diatur dalam Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). *Corporate guarantee* adalah suatu jaminan berupa janji atau pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh perusahaan penanggung untuk memenuhi kewajiban debitur, manakala debitur sendiri wanprestasi (Sri, 2010).

Berkaitan dengan peraturan tersebut, penulis menemukan bahwa dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat kasus putusan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 147/Pdt.G/2022/PN. Bpp mengenai jaminan perusahaan (*corporate guarantee*). Penggugat merupakan perusahaan perseroan terbatas bernama PT. Kaltim Elektrik Power (selanjutnya disingkat PT. KEP) yang mengajukan gugatan terkait pemberian jaminan perusahaan kepada H. Zainal Muttaqin yang merupakan Direktur Utama PT. KEP pada periode Mei 2020 sampai dengan Juli 2022 berdasarkan Akta Nomor 38 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tertanggal

18 Mei 2020. Bahwa pada saat menjabat sebagai Direktur Utama PT. KEP, H. Zainal Muttaqin membuat penjaminan perusahaan yang dituangkan ke dalam Akta Jaminan Perusahaan Nomor 09 tertanggal 15 Februari 2022, yang dibuat di Jakarta, di hadapan Notaris Angelo Bintang, S.H.,M.Kn. Notaris di Bangkalan. Bahwa di dalam akta jaminan perusahaan tersebut menyatakan PT. KEP sebagai Penjamin atas perhutangan PT. Lombok Energy Dynamics dengan PT. Rajawali Jaya Bersama dan PT. Trans Niaga Prima berdasarkan dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 06 tanggal 24 Desember 2021 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 07 tanggal 24 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Angelo Bintang, S.H.,M.Kn. PT. KEP menjadi penjamin atas semua hutang pokok, bunga, maupun denda keterlambatan PT. Lombok Energy Dynamics yang telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar sisa hutang yang masing-masing dengan PT. Rajawali Jaya Bersama sebesar Rp. 65.585.379.489,00 (enam puluh lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan denda keterlambatan 0,35% terhitung sejak 25 Februari 2021 hingga pembayaran dilakukan sampai lunas. Serta, pada PT. Trans Niaga Prima sebesar Rp. 58.229.677.320,00 (lima puluh delapan milyar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dengan denda keterlambatan 0,35% terhitung sejak 19 Oktober 2018 hingga pembayaran dilakukan sampai lunas. Untuk menjamin utang PT. Lombok Energy Dynamics tersebut, Direktur Utama PT. KEP H. Zainal Muttaqin dan Notaris Angelo Bintang, S.H.,M.Kn. membuat Akta Jaminan Perusahaan Nomor 09 tertanggal 15 Februari 2022 tanpa adanya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. KEP. Dalam putusannya hakim menyatakan bahwa H. Zainal Muttaqin selaku Direktur Utama PT. KEP dan Notaris Angelo Bintang, S.H.,M.Kn sebagai pembuat akta terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum dan lalai karena tidak memperhatikan pentingnya persetujuan RUPS dalam pengikatan pemberian jaminan oleh perusahaan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dalam penulisan ini akan membahas bagaimana pengaturan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas dalam pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan apakah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor: 147/Pdt.G/2022/PN. Bpp sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) (Fajar ND & Achmad, 2010). Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian (Ishaq, 2017). Bahan hukum yang dipergunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Ishaq, 2017).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas dalam Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*)**

Menjalankan kegiatan suatu perusahaan khususnya perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ Perseroan Terbatas bertugas mengurus dan mengawasi jalannya urusan-urusan perseroan untuk kepentingan serta tujuan dari perseroan itu sendiri. Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan tugasnya tersebut harus dengan penuh tanggung jawab. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berbunyi bahwa:

- (1) *“Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).”*
- (2) *“Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.”*

Serta, pada Pasal 114 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berbunyi:

- (1) *“Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).”*
- (2) *“Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”*

Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa setiap anggota Direksi maupun Dewan Komisaris wajib melakukan tugas pengelolaan dan pengawasan Perseroan Terbatas didasari dengan penuh dedikasi, loyalitas, itikad baik serta tanggung jawab yang tinggi. Jika dalam menjalankan tugasnya Direksi dan Dewan Komisaris terdapat indikasi menyalahgunakan kekuasaan atau lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta beritikad buruk saat mengambil suatu keputusan yang berakibat timbulnya kerugian bagi Perseroan, maka para pemegang saham atau orang-orang yang terlibat dan merasa dirugikan dalam perseroan dapat menuntut pertanggungjawaban secara pribadi kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 ayat (3) dan (4) UUPT yang berbunyi:

- (3) *“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”*
- (4) *“Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.”*

Berlaku juga pertanggungjawaban pribadi oleh Dewan Komisaris yaitu pada Pasal 114 ayat (3) dan (4) UUPT yang berbunyi:

- (3) *“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”*
- (4) *“Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.”*

Pada pengikatan perseroan sebagai penjamin atau biasa disebut jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) terdapat hubungan hukum yang terjadi antara PT dengan Pihak Ketiga (Kreditur) dan bersepakat diantara mereka untuk menimbulkan hukum yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Sebab, dengan dibuatnya perjanjian dapat menciptakan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban antara PT dengan Pihak Ketiga (Kreditur).

Perseroan melalui pengurus yaitu Direksi dapat melakukan suatu perbuatan hukum, seperti melakukan kegiatan perseroan dalam hal membuat suatu perjanjian, transaksi, menjual, membeli, menjaminkan aset dan menggugat atau digugat serta

dapat bernafas layaknya manusia selama jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar belum berakhir (Lismayanti, dkk., 2023). Apabila Direksi berhalangan untuk mewakili perseroan maka yang dapat menggantikan Direksi yaitu Dewan Komisaris kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar (AD) masing-masing Perseroan. Jadi menurut Penulis, hal utama yang perlu diperhatikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT dalam membuat dan melakukan perjanjian *corporate guarantee* yaitu terlebih dahulu sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Sesuatu hal tertentu;
- d. Sesuatu sebab yang halal.

Pengaturan pemberian jaminan oleh perusahaan perseroan terbatas memang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, tetapi diatur dalam Pasal 102 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku apabila penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksana kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar.

Kemudian, penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengenai kekayaan Perseroan yaitu meliputi seluruh barang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud milik Perseroan. Sedangkan maksud dari kekayaan bersih adalah semua kekayaan atau aset Perseroan dikurangi semua kewajiban Perseroan sesuai laporan keuangan terbaru yang disahkan oleh RUPS dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Hal ini merupakan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris sebagai pengurus dan pengawas PT untuk menghitung, membuat laporan keuangan dan mencocokkan

jumlah kekayaan PT serta kekayaan bersih PT sebelum melakukan pemberian (*corporate guarantee*).

Memang pada praktiknya ketentuan dan mekanisme perjanjian pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) pada setiap PT beragam sesuai dengan kehendak dan kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu Pihak PT dan Pihak Ketiga. Namun, jika Direksi dan Dewan Komisaris PT akan melakukan perjanjian pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dapat memperhatikan beberapa prinsip-prinsip berikut antara lain:

- a. Otorisasi dan Persetujuan;
- b. Batasan Jumlah Jaminan;
- c. Tujuan Jaminan;
- d. Jangka Waktu;
- e. Risiko dan Manajemen Risiko;
- f. Penilaian Risiko Kredit;
- g. Dokumentasi Perjanjian;
- h. Pelaporan.

Berdasarkan wewenang khusus RUPS (Mulhadi, 2018), apabila perusahaan memerlukan persetujuan RUPS dalam rangka pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), maka RUPS dapat segera dilaksanakan. Namun, tidak lepas juga dengan adanya putusan kuorum yang wajib dituangkan dalam RUPS (Nurnaningsih dan Solihin, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) penyelenggaraan RUPS dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu RUPS Pertama, RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. Hal-hal tertentu yang dianggap penting oleh Para Pemegang Saham seperti perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan, pembubaran, dan pengalihan maupun salah satunya yaitu penjaminan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan, masuk ke dalam penyelenggaraan RUPS Luar Biasa.

Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dilakukan oleh Direksi dengan didahului pemanggilan kepada seluruh pemegang saham. Selain itu dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,

kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil; atau bisa juga atas permintaan dari Dewan Komisaris. Permintaan untuk mengadakan RUPS sebagaimana dimaksud dapat diajukan kepada Direksi dengan tertulis berupa surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat disampaikan oleh pemegang saham dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Pemanggilan RUPS wajib dilakukan oleh Direksi paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Apabila Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana permintaan pemegang saham, maka permintaan mengadakan RUPS dapat diajukan kembali kepada Dewan Komisaris atau Dewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS atas permintaannya sendiri.

## **2. Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Hakim dalam Putusan Nomor: 147/Pdt.G/2022/PN. Bpp**

Pengaturan dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memang tercantum ketentuan menjadikan kekayaan Perseroan sebagai jaminan utang. Akan tetapi, Direksi dan Dewan Komisaris juga perlu memperhatikan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), yang mana pada Putusan Pengadilan Nomor: 147/Pdt.G/2022/PN. Bpp tersebut, Hakim mempertimbangkan keterangan ahli dari Penggugat yang menyampaikan bahwa menurut Pasal 1131 KUHPerdato, segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Bunyi pasal yang demikian, dimaknai oleh Penggugat bahwa seluruh kekayaan atau aset perusahaan berupa barang bergerak atau tidak bergerak seluruhnya dijadikan jaminan utang.

Kemudian, Majelis Hakim mencermati dalam Akta Jaminan Perusahaan Nomor 09 tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II memang dilakukan tanpa persetujuan RUPS. Pemeriksaan terhadap bukti-bukti salinan anggaran dasar perseroan Penggugat juga tidak diatur secara khusus dan jelas terkait pengaturan pemberian jaminan perusahaan oleh Direktur. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang jika menjaminkan kekayaan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih

Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, maka Direksi wajib meminta persetujuan RUPS.

Penggugat dalam tuntutan nya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Direktur Utama merupakan perbuatan melawan hukum yang mana dipertimbangkan oleh Hakim karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara terpenuhi yaitu :

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Kerugian;
- c. Kesalahan;
- d. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dengan kerugian tersebut.

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor: 147/Pdt.G/2022/PN. Bpp telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penulis setuju dengan dasar hukum yang digunakan oleh Hakim atas penerapan Pasal 1131 KUHPerdara terkait Jaminan Kebendaan, Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum, dan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Kemudian, akibat dari Putusan Nomor: 147/Pdt.G/2022/PN. Bpp, Majelis Hakim menyatakan bahwa Akta Jaminan Perusahaan Nomor 09 Tertanggal 15 Februari 2022 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

1. Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan kegiatan Perseroan Terbatas (PT) sebagai pengurus dan pengawas harus dijalani dengan penuh dedikasi, loyalitas, tanggung jawab dan beritikad baik. Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 97 ayat (1) sampai (4) dan Pasal 114 ayat (1) sampai (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam kegiatan Perseroan, jika Direksi dan Dewan Komisaris akan melakukan pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), maka hal utama yang harus dipenuhi yaitu sesuai dengan syarat sah

perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan mengetahui prinsip-prinsip yang berlaku dalam pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*). Kemudian, pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) harus sesuai dan sejalan dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, serta memahami pengaturan atau ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Saran dari Penulis, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT), walaupun dalam menjalankan tugas Perseroan terdapat prinsip *fiduciary duty*, tetapi jika akan melakukan pengalihan dan penjaminan kekayaan Perseroan lebih baik dilakukan atas persetujuan para pihak atau para pemegang saham dan untuk menjaga kepercayaan, setiap persetujuan harus dibuat dalam bentuk tertulis karena lebih menjamin kepastian hukumnya daripada secara lisan. Kecuali ditentukan lain secara jelas dan tegas dalam Anggaran Dasar Perseroan.

2. Menurut Penulis, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor: 147/Pdt.G/2022/PN. Bpp sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perjanjian jaminan perusahaan yang telah dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II pun dapat dibatalkan, karena Tergugat I selaku Direksi yang mewakili Perseroan Terbatas dan Tergugat II selaku Notaris yang membuat akta perjanjian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) terbukti memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kelalaian, kesalahan, dan kerugian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kemudian, saran Penulis bagi Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) jika memang membutuhkan informasi terkait kegiatan Perseroan bisa langsung ditanyakan kepada Direksi selaku pengurus Perseroan, transparansi terkait laporan yang harus dijelaskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan jika mencurigai adanya dugaan perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan oleh Direksi maupun Dewan Komisaris dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai domisili kedudukan Perseroan Terbatas (PT) berada.

## DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.

- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Lismayanti, E., & others. (2023). Legalitas Tindakan Direksi Perseroan Terbatas. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa*, 3(2).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Available at: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> [Accessed 1 Oct. 2023].
- Mediana. (2023). Tantangan Teknologi Digital di Pasar Kerja. Available at: <https://data.kompas.id/artikel-detail/64586c066cba936e25359c11?query=peningkatan%20kebutuhan%20perusahaan&subject&datefrom&dateto&author&publication&typesearch=0&size=10&collection&page&currentpage=1&orderdirection> [Accessed 16 Oct. 2023].
- Muhammad, A. (2002). *Hukum Perusahaan Indonesia* (Cetakan Kedua Revisi). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar ND., & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulhadi. (2018). *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Nurnaningsih, R., & Solihin, D. (2020). Badan Hukum Perseroan Ditinjau Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) di Era Bisnis Digital. *Sekolah Tinggi Ekonomi Islam LPPM (STEI LPPM) Padalarang*, 2(4).
- Setyarini, D. M., & others. (2019). Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Analogi Hukum Universitas Warmadewa*, 1(1).
- Veronica, R. S. (2010). *Aspek Kontraktual Dalam Lembaga Corporate Guarantee*. Surabaya: Airlangga University Library.
- Yanuarsi, S. (2020). Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi. *Fakultas Hukum Universitas Palembang*, 18(2).